



P U T U S A N

Nomor : 17 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 10 Januari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 17/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 10 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau pada tanggal 15 September 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/15/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tanggal 18 September 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke tempat kakak Tergugat;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 9 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada walnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 mulai terjadi pertengkaran, di sebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras (mabuk), sehingga tanpa kontrol diri marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Mei 2010, karena seringnya Tergugat memukul Penggugat, pada bulan Mei itu juga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat sebagai mana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa sejak bulai Mei 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan,



akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan dengan nomor: 177/15/IX/2006 tertanggal 18 September 2006, dengan bermaterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kakak Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup pisah;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Penggugat pernah dicocol dengan rokok;
 - Bahwa penyebab lainnya Tergugat suka mabuk;



- Bahwa terakhir Tergugat memukul Penggugat pada bulan Mei 2010, Penggugat dipukul di depan umum dengan sandal jepit;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Mei 2010, yang hingga sekarang sudah 10 bulan;
 - Bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, Tergugat diusir
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup pisah;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mabuk dan sering memukul Penggugat bahkan setelah habis melahirkan Penggugat dipukul;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, namun hanya diceritakan oleh Penggugat saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Mei 2010;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengingat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 15 September 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi 1



dan Saksi 2, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pertengkar tersebut yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan sering memukul Penggugat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talisayan, Tanjung Redeb dan Tabalar untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Drs. H. Junaidi, SH., Ketua Majelis, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. dan Moh. Bahrul Ulum, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Junaidi, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 691.000
(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)